BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
Jl. MT. Haryono No.109 RT. 37 Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, Kode Pos 76114, email: bawaslubalikpapan@gmail.com

Balikpapan, 12 Mei 2023

Nomor : 052/PM.00.02/K.KI-08/05/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kota Balikpapan
di-
Tempat

A. Dasar Hukum:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diubah dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

B. Bahwa sebagaimana dimaksud huruf A angka 1 s/d 7 Bawaslu kabupaten kota berwenang melakukan pengawasan tahapan Pencalonan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan pelanggaran pemilu, Bawaslu Kota Balikpapan mengimbau KPU Kota Balikpapan Untuk:

1. KPU Kota Balikpapan menerima dokumen pengajuan Bakal Calon yang dilaksanakan pada tanggal 1 – 13 Mei 2023 mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 16.00 WITA, Kecuali pada tanggal 14 Mei 2023 masa pengajuan dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 WITA. Apabila telah melewati batas waktu pengajuan tersebut untuk tidak menerima dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon;
2. Dalam hal status pengajuan Bakal Calon dikembalikan, maka Partai Politik Peserta Pemilu dapat memperbaiki data dan dokumen persyaratan pengajuan Bakal Calon. Dokumen yang telah diperbaiki maka diserahkan dalam jangka waktu pengajuan Bakal Calon;
3. KPU Kota Balikpapan untuk dapat memastikan daftar bakal Calon memuat keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen) di setiap daerah pemilihan;
4. KPU Kota Balikpapan untuk dapat menyampaikan Berita Acara rekapitulasi penerimaan pengajuan Bakal Calon kepada:
   a. Partai Politik Peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat Kota Balikpapan
   b. Bawaslu Kota Balikpapan

Demikian imbauan ini kami sampaikan, agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Bawaslu Kota Balikpapan
Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BALIKPAPAN
KETUA

Agustan, S.Pd.I

Tembusan Kepada YTH;
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
2. Arsip